



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Covid-19 masih menjadi ancaman bagi masyarakat Kabupaten Wajo, sehingga dibutuhkan keterlibatan secara terpadu untuk mengendalikan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengendalikan dampak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan protokol kesehatan sebagai pedoman beraktivitas dalam masa pandemi Covid-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Protokol Kesehatan Dalam Masa *Pandemi Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 187) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROTOKOL KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Wajo.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Wajo.
8. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Wajo.
9. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
10. Camat adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*.
14. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Wajo.
15. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah:
 - a. orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada

penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; atau

b. orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.

16. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah:

a. orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;

b. orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19; atau

c. orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

17. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari terkonfirmasi Covid-19 serta merupakan kontak erat dengan kasus terkonfirmasi Covid-19.

18. Daerah Terjangkit adalah daerah yang ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19 dari transmisi lokal.

19. Daerah Tidak Terjangkit adalah daerah yang tidak ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19.

20. Daerah Transmisi Lokal adalah daerah yang terpapar virus Covid-19 dari lingkungan masyarakat itu sendiri

21. Juru Bicara yang selanjutnya disebut Jubir adalah seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk menerangkan kondisi atau situasi orang lain yang mengutusnya.

22. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya di singkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja

sesuai bahaya dan risiko untuk menjaga keselamatan Pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya.

23. Fasilitas Layanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
24. *Anamnesis* adalah suatu teknik pemeriksaan paling awal dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan lewat percakapan atau wawancara antara dokter/tenaga kesehatan lainnya dengan pasien baik secara langsung atau melalui orang lain yang paling mengetahui tentang kondisi kesehatan pasien
25. *Rapid Test* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi yaitu *IgM* dan *IgG* yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona
26. *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat RT-PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel bakteri atau virus dengan menggunakan enzim *Reverse Transcriptase* dari RNA menjadi DNA virus corona.
27. *Self Assessment* Risiko Covid-19 atau Penilaian Mandiri Risiko Covid-19 yang selanjutnya disingkat SA adalah penilaian risiko Covid-19 secara mandiri yang dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dengan cara mengisi formulir SA.
28. Desinfeksi adalah proses pengurangan jumlah kemungkinan mikroorganisme ke tingkat bahaya lebih rendah pada permukaan yang terindikasi kontaminasi oleh mikroorganisme.
29. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad tronik atau membasmi kuman penyakit.
30. Desinfeksi Permukaan adalah desinfeksi yang dilakukan pada:
 - a. lingkungan permukaan datar seperti lantai, dinding, meja, kursi, lemari, perabot rumah tangga;
 - b. benda yang paling sering bersentuhan dengan tangan seperti pegangan tangga, gagang pintu, gagang telepon, *workstation*, peralatan dapur dan makan, toilet dan westafel; dan
 - c. ventilasi buatan seperti *air conditioner*, *air sterilization*, *air purifier* dan *air conditioner* sentral.

31. Desinfeksi Udara adalah desinfeksi yang dilakukan pada ruangan yang terindikasi dikontaminasi oleh mikroorganisme.
32. Desinfeksi Permukaan Lunak adalah desinfeksi yang dilakukan pada permukaan berkarpet, permadani dan tirai.
33. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari Negara atau Wilayah yang sudah dilaporkan terpapar Covid-19.
34. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
35. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
36. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
37. Perkantoran adalah kompleks atau tempat berkantor baik milik pemerintah maupun swasta.
38. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 (satu) meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi dalam 2 (dua) hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 (empat belas) hari setelah kasus timbul gejala.
39. Pekerja adalah orang yang bekerja dan menerima upah atas hasil kerjanya baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.
40. *Surveilans* adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan
41. Penyanitasi Tangan adalah cairan atau gel yang umumnya digunakan untuk mengurangi kuman pada tangan.
42. *Physical Distancing* adalah pembatasan jarak fisik sebagai cara untuk menghindari penyebaran virus corona yang lebih luas.

43. Sanksi Kerja Sosial adalah pemberian hukuman kepada pelanggar agar melaksanakan suatu Pekerjaan sosial tertentu seperti membersihkan fasilitas umum, menyapu, mengangkat sampah di jalanan atau melakukan Pekerjaan sosial lainnya.
44. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di lantai tepi jalan.
45. *Faceshield* adalah alat pelindung wajah mirip perisai yang terbuat dari plastik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman beraktivitas dalam masa pandemi Covid-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19;
- b. mewujudkan masyarakat yang sehat dengan penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat;
- c. memperkuat kapasitas penanganan kesehatan dalam upaya mengendalikan penularan Covid-19; dan
- d. mengendalikan dampak pandemi Covid-19 yang ditimbulkan bagi kehidupan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Protokol Perlindungan Diri;
2. Protokol di Rumah Ibadah;
3. Protokol di Transportasi Publik;
4. Protokol di Tempat Kerja/Usaha dan Perkantoran;
5. Protokol di Institusi Pendidikan;
6. Protokol di Tempat Rekreasi dan Olahraga;
7. Protokol Pada Acara Sosial, Budaya, Kemasyarakatan dan Keagamaan;
8. Protokol di Tempat Pengungsian;
9. Protokol Pendataan Pelaku Perjalanan;
10. Protokol Desinfeksi;
11. Protokol Penanganan Orang Tanpa Gejala;
12. Protokol Penanganan Orang Dalam Pemantauan;

13. Protokol Penyelidikan Epidemiologi Kontak Erat;
14. Protokol Penanganan Pasien Dalam Pengawasan;
15. Protokol Penanganan Konfirmasi Covid-19;
16. Protokol Penanganan Pasien Meninggal;
17. Protokol Pemulasaran Jenazah Pasien Dalam Pengawasan dan Terkonfirmasi Covid-19;
18. Protokol Penerimaan Bantuan;
19. Protokol Komunikasi Publik;
20. Peran Serta dan Pelaporan Masyarakat; dan
21. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PROTOKOL PERLINDUNGAN DIRI

Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib menjalankan protokol perlindungan diri dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Protokol perlindungan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan masker jika berada di luar rumah;
 - b. sering mencuci tangan dengan sabun atau dengan penyanitasi tangan;
 - c. menjaga jarak dengan orang lain setidaknya 1 (satu) meter;
 - d. menerapkan etika batuk/bersin yaitu menutup mulut dengan menggunakan lengan bagian dalam atau tisu dan segera membuang tisu yang kotor ke tempat sampah, lalu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir;
 - e. dalam hal mengalami gejala ringan seperti batuk, sakit kepala, dan demam, melakukan isolasi di rumah hingga pulih; dan
 - f. dalam hal mengalami gejala sedang seperti demam, batuk, dan sesak napas, segera melaporkan diri kepada tenaga kesehatan terdekat.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang diminta untuk:
 - a. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. menjaga kebersihan dan kesehatan tempat tinggal;
 - c. menghindari sentuhan pada mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan memakai sabun;
 - d. menggunakan siku/bahu untuk membuka pintu;
 - e. menghindari kerumunan;
 - f. menghindari beraktivitas di ruang publik bagi yang memiliki riwayat penyakit komorbid, berusia lanjut,

- ibu hamil, anak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun;
- g. berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi paling singkat 15 (lima belas) menit dan paling lama 30 (tiga puluh) menit;
 - h. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, alat mandi, dan lain-lain;
 - i. menjaga jarak setidaknya 10 (sepuluh) meter dengan orang di depannya jika beraktivitas di jalan dengan menggunakan kendaraan terbuka;
 - j. membiasakan berolahraga secara teratur;
 - k. memperbarui informasi tentang Covid-19 dari sumber yang terpercaya.

Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib menjalankan protokol keluar masuk rumah.
- (2) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. protokol keluar rumah; dan
 - b. protokol masuk rumah.
- (3) Protokol keluar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memakai pakaian yang menutupi seluruh badan seperti jaket atau baju lengan panjang;
 - b. menghindari pemakaian aksesoris yang tidak perlu;
 - c. menyiapkan penyanitasi tangan, tisu basah, tisu kering, dan alat perlengkapan pribadi lainnya;
 - d. menghindari penggunaan transportasi publik; dan
 - e. menggunakan tisu saat menyentuh permukaan apapun.
- (4) Protokol masuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencuci tangan menggunakan sabun atau penyanitasi tangan dan membuka sepatu atau sandal sebelum memasuki rumah;
 - b. membersihkan benda non-pakaian memakai sabun atau penyanitasi tangan seperti tas, kunci, dompet, atau kacamata, dan benda lainnya.
 - c. membuang tisu bekas, masker bekas, dan sarung tangan ke tempat sampah tertutup; dan
 - d. membersihkan diri dengan cara mandi.

Pasal 7

Isolasi di rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya dan selalu menjaga jarak paling rendah 1 (satu) meter dari anggota keluarga lainnya;
- b. melakukan pengecekan suhu tubuh secara berkala dan mengamati kondisi kesehatan meliputi batuk, sakit tenggorokan dan sesak nafas; dan
- c. menghindari pemakaian bersama peralatan makan dan mandi.

BAB V

PROTOKOL DI RUMAH IBADAH

Pasal 8

Pengelola rumah ibadah wajib menerapkan protokol dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan desinfeksi sebelum dan setelah pelaksanaan ibadah pada permukaan benda-benda yang sering disentuh oleh jemaah/jemaat, seperti gagang pintu, pegangan tangga, dan/atau permukaan benda lainnya;
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau penyanitasi tangan, dan memastikan setiap jemaah/jemaat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasuki rumah ibadah;
- c. menyiapkan *thermo gun* dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan *thermo gun* pada seluruh jemaah/jemaat sebelum memasuki rumah ibadah;
- d. memastikan setiap jemaah/jemaat memakai masker selama berada dalam kawasan rumah ibadah;
- e. memastikan setiap jemaah/jemaat membawa perlengkapan ibadah sendiri; dan
- f. memastikan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 tetap berjalan.

Pasal 9

Setiap jemaah/jemaat wajib menerapkan protokol perlindungan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f.

BAB VI

PROTOKOL DI TRANSPORTASI PUBLIK

Pasal 10

- (1) Pengelola transportasi publik wajib memastikan:
 - a. pengemudi dan penumpang dalam keadaan sehat dan

menjalankan protokol perlindungan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai huruf f;

- b. kendaraan yang digunakan bersih dan higienis;
 - c. tersedia penyanitasi tangan yang memadai;
 - d. pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk; dan
 - e. jarak fisik yang aman antarpemumpang.
- (2) Selain protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pengelola transportasi publik kendaraan roda tiga dapat menggunakan pembatas/partisi seperti *plexiglas* antara penumpang dengan pengendara dan menyediakan penyanitasi tangan.

Pasal 11

- (1) Penumpang transportasi publik wajib melakukan protokol perlindungan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penumpang transportasi publik diminta untuk menggunakan *faceshield* sebagai perlindungan tambahan dalam kondisi sulit menerapkan jaga jarak.

BAB VII

PROTOKOL DI TEMPAT KERJA/USAHA DAN PERKANTORAN

Pasal 12

- (1) Pimpinan tempat kerja/usaha dan perkantoran wajib:
- a. menunjuk salah seorang Pekerja sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam penanganan Covid-19 di tempat kerja/usaha dan perkantoran;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada fasilitas umum yang sering disentuh oleh Pekerja dan/atau pelanggan/konsumen, seperti pegangan tangga, pegangan pintu, tombol lift dan sebagainya;
 - c. menjaga kualitas udara tempat kerja/usaha dan perkantoran dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari yang masuk ruangan kerja/usaha dan perkantoran serta pembersihan filter pendingin ruangan;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh Pekerja, pelanggan/konsumen dan pengunjung;
 - e. memerintahkan Pekerja melakukan pengisian formulir

- SA untuk memastikan Pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19;
- f. memerintahkan Pekerja untuk melakukan isolasi selama 14 (empat belas) hari apabila nilai SA lebih besar atau sama dengan 5 (lima);
 - g. melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan *thermo gun* kepada seluruh Pekerja, pelanggan/konsumen dan pengunjung di pintu masuk.
 - h. melarang Pekerja masuk kerja apabila suhu tubuhnya di atas 37,3°C yang diperiksa sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit;
 - i. memberikan hak pekerja yang sedang menjalani isolasi;
 - j. memasang media informasi yang komunikatif untuk mengingatkan Pekerja, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti protokol kesehatan;
 - k. memastikan jaga jarak paling rendah 1 (satu) meter antar Pekerja, pelanggan/konsumen di tempat umum tertentu seperti *smoking area*, toilet dan sebagainya;
 - l. menginformasikan kepada setiap Pekerja dan pelanggan/konsumen untuk tidak saling berjabat tangan termasuk mengatur jarak paling rendah 1 (satu) meter dalam pengambilan foto/video bersama selama di tempat kerja/usaha dan perkantoran; dan
 - m. menyusun pengaturan sistem kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tempat usaha makanan dan minuman, pemilik usaha wajib memastikan:
- a. peralatan makan dalam keadaan steril;
 - b. juru masak menggunakan sarung tangan saat menyajikan makanan dan minuman;
 - c. dalam hal penyajian dilakukan secara prasmanan, petugas menggunakan masker dan sarung tangan dan mengatur pelanggan/konsumen dan pengunjung menjaga jarak paling rendah 1 (satu) meter saat mengantre.
- (3) Bagi pengelola pasar, selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menyediakan:
- a. ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pengunjung pasar mengalami gangguan kesehatan; dan
 - b. kotak pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pimpinan tempat kerja/usaha dan perkantoran melakukan upaya untuk:

- a. meminimalkan kontak dengan pelanggan/konsumen dan pengunjung dengan cara:
 1. Menggunakan pembatas atau partisi seperti *plexyglas* di meja atau counter atau *face shield* sebagai perlindungan tambahan untuk Pekerja; dan
 2. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai.
- b. mencegah kerumunan dengan cara:
 1. Mengontrol jumlah Pekerja, pelanggan/konsumen dan pengunjung untuk memudahkan penerapan *physical distancing*.
 2. Mengatur dan memberikan tanda khusus pada tempat duduk atau lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik paling rendah 1 (satu) meter, khususnya di area/tempat yang paling ramai, seperti ruang ganti, lift, ruang tunggu, kasir, *front office* dan customer service.
 3. Menerapkan sistem antrean di pintu masuk dan di depan kasir.
 4. Membatasi jumlah peserta dalam suatu kegiatan, pertemuan, rapat atau kegiatan lainnya untuk menerapkan *physical distancing*.
- c. mengutamakan pelayanan pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan atau dapat menyediakan layanan pesan antar atau dibawa pulang secara langsung.
- d. jika tempat kerja, perkantoran dan tempat usaha merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal dilakukan pengaturan sebagai berikut:
 1. Jika menggunakan lift, jumlah orang yang masuk dalam lift harus dibatasi, tersedia penanda pada lantai lift di mana penumpang harus berdiri dan posisi harus saling membelakangi; dan
 2. Jika menggunakan tangga, apabila:
 - a) Tangganya sempit, maka lajur untuk naik dan untuk turun harus dilakukan bergantian agar tidak ada yang berpapasan.
 - b) Tangganya cukup luas, buat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.

(5) Formulir SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pedagang Kaki Lima wajib:

- a. melakukan pembersihan dan desinfeksi sebelum dan sesudah berjualan;
- b. memakai masker dan sarung tangan saat melayani pelanggan/konsumen;
- c. memastikan pengaturan jarak paling rendah 1 (satu) meter untuk tempat duduk antar pelanggan/konsumen;
- d. membatasi jumlah pelanggan/konsumen paling rendah 50% dari kapasitas tempat yang disediakan.

Pasal 14

Pemilik usaha rumah bernyanyi wajib:

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m;
- b. memastikan peralatan seperti mikrofon dan ruangan karaoke dalam keadaan steril sebelum dan sesudah digunakan pengunjung;
- c. membatasi jumlah pelanggan/konsumen paling rendah 50% dari kapasitas tempat yang disediakan; dan
- d. menerapkan jam operasional mulai dari jam 10.00 Wita sampai dengan jam 22.00 Wita.

Pasal 15

(1) Setiap Pekerja, pelanggan/konsumen dan pengunjung wajib:

- a. menerapkan Protokol Perlindungan Diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f; dan
- b. untuk tidak saling berjabat tangan termasuk mengatur jarak paling rendah 1 (satu) meter dalam pengambilan foto/video bersama selama di tempat kerja/usaha dan perkantoran.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja, pelanggan/konsumen diminta untuk menggunakan *faceshield* sebagai perlindungan tambahan dalam kondisi sulit menerapkan menjaga jarak.

Pasal 16

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setiap Pekerja wajib mematuhi ketentuan yang diatur oleh

pemberi kerja sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PROTOKOL DI INSTITUSI PENDIDIKAN

Pasal 17

Setiap institusi pendidikan di Daerah wajib mengikuti:

- a. protokol Perlindungan Diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. protokol di Tempat Kerja/Usaha dan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
- c. ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB IX

PROTOKOL DI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Protokol Tempat Rekreasi

Pasal 18

Pengelola Tempat Rekreasi wajib:

- a. menunjuk seorang Pekerja sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam penanganan Covid-19;
- b. memastikan seluruh area bersih dan higienis dengan menggunakan disinfektan secara berkala;
- c. menyediakan tempat cuci tangan secukupnya;
- d. menyediakan tempat sampah tertutup;
- e. melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan *thermo gun*;
- f. membatasi jumlah pengunjung; dan
- g. mencatat identitas pengunjung seperti nama, alamat dan nomor telepon.

Pasal 19

Khusus pengelola kolam renang, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air kolam renang dalam bentuk rekomendasi dari Dinas Kesehatan; dan
- b. mewajibkan pengunjung untuk mandi dengan sabun sebelum dan setelah turun ke kolam renang.

Bagian Kedua
Protokol Tempat Olahraga

Pasal 20

Tempat olahraga terdiri dari:

- a. tempat olahraga *indoor*; dan
- b. tempat olahraga *outdoor*.

Pasal 21

Pengelola Tempat Olahraga *indoor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, wajib:

- a. memastikan seluruh area dan alat olahraga bersih dan higienis, dengan menggunakan disinfektan secara berkala;
- b. menyediakan tempat cuci tangan;
- c. menyediakan tempat sampah tertutup;
- d. melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan *thermo gun*;
- e. membatasi jumlah pengunjung;
- f. mengatur jarak antar pengunjung saat berolahraga minimal 2 (dua) meter;
- g. memastikan pengunjung tidak menggunakan alat olahraga secara bergantian sebelum disterilkan; dan
- h. mencatat identitas pengunjung seperti nama, alamat dan nomor telepon.

Pasal 22

Pengelola tempat olahraga *outdoor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b wajib:

- a. memastikan seluruh area bersih dan higienis, dengan menggunakan desinfektan secara berkala;
- b. menyediakan tempat cuci tangan secukupnya;
- c. menyediakan tempat sampah tertutup;
- d. membatasi jumlah pengunjung; dan
- e. mencatat identitas pengunjung seperti nama, alamat dan nomor telepon.

Pasal 23

Seluruh pengunjung tempat olah raga wajib melakukan protokol perlindungan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f.

BAB X
PROTOKOL PADA ACARA SOSIAL, BUDAYA,
KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN

Pasal 24

Penyelenggaraan acara sosial, budaya, kemasyarakatan dan keagamaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menghindari penyelenggaraan acara yang melibatkan massa yang tidak memungkinkan menjaga jarak *physical distancing* terutama di ruangan tertutup;
- b. apabila tetap diselenggarakan, maka penyelenggara wajib:
 1. Mendapatkan Izin Keramaian dari Kepolisian, dan memberitahukan acaranya kepada Lurah/Kepala Desa dan Camat;
 2. Membatasi jumlah tamu/undangan untuk meminimalisir terjadinya kerumunan dan untuk mempertahankan jarak aman;
 3. Tidak menggelar pertunjukan atau acara hiburan yang mengundang kerumunan orang;
 4. Menyediakan buku daftar tamu/undangan yang hadir dengan mencatat nama, alamat dan nomor telepon tamu;
 5. Memastikan ruangan/tempat acara dalam keadaan bersih dengan melakukan desinfeksi secara rutin selama acara berlangsung, seperti tempat registrasi, tempat makan, toilet dan tempat lainnya;
 6. Melarang setiap orang yang tidak memakai masker memasuki lokasi acara;
 7. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum tamu/undangan apabila:
 - a) terdapat tamu/undangan dengan suhu diatas 37,3° C, maka tidak diizinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan; dan
 - b) ditemukan tamu/undangan dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas, maka tidak diizinkan untuk memasuki area.
 8. Mengatur antrean di tempat acara sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kerumunan;
 9. Menginformasikan kepada seluruh tamu/undangan dan penyelenggara untuk tidak berjabat tangan dengan orang lain dan tetap menjaga jarak fisik dengan tamu/panitia lain paling rendah 1 (satu) meter, termasuk dalam pengambilan foto/video bersama;

10. Mengikuti ketentuan dalam prosesi akad nikah yang meliputi:
 - a) membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi paling tinggi 10 (sepuluh) orang yang dilaksanakan di KUA atau di rumah;
 - b) membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi paling tinggi 30 (tiga puluh) orang yang dilaksanakan di mesjid atau gedung pertemuan;
 - c) calon mempelai dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi tersebut harus telah mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker;
 - d) petugas, wali nikah dan calon mempelai laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul; dan
 - e) ketentuan lain yang ditetapkan oleh kementerian agama.
11. Menyediakan tempat khusus bingkisan dan sebagainya di posisi yang tidak menimbulkan kerumunan;
12. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan penyanitasi tangan di setiap pintu masuk, lift dan di tempat lain yang mudah diakses; dan
13. Membatasi waktu penyelenggaraan acara paling lama hingga pukul 21:00 WITA.

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara, peserta dan tamu undangan wajib menerapkan protokol perlindungan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara, peserta dan tamu undangan diminta untuk menggunakan *faceshield* sebagai perlindungan tambahan dalam kondisi sulit menerapkan menjaga jarak.

BAB XI

PROTOKOL DI TEMPAT PENGUNSIAN

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan darurat bencana alam, protokol kesehatan harus tetap dijalankan.

- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tempat pengungsian bagi korban bencana harus layak dan memadai;
 - b. tersedia sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau penyaniitasi tangan di tempat pengungsian;
 - c. ada pengaturan antrean pada saat membagikan kebutuhan dan pada saat menggunakan fasilitas mandi, cuci, kakus sehingga tidak terjadi kerumunan;
 - d. tempat pengungsian harus bersih dan higienis, dengan menggunakan disinfektan secara berkala dan tersedia tempat sampah yang tertutup;
 - e. pengelola harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada pengungsi; dan
 - f. memastikan petugas atau juru masak memakai masker di dapur umum.

Pasal 27

Setiap pengungsi wajib menjalankan protokol perlindungan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai f.

BAB XII

PROTOKOL PENDATAAN PELAKU PERJALANAN

Pasal 28

- (1) Setiap pelaku perjalanan wajib melaporkan diri kepada Pemerintah setempat.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pelaku perjalanan menemui Kepala Desa/Lurah atau petugas yang ditugaskan oleh Kepala Desa/Lurah untuk menerima laporan pelaku perjalanan;
 - b. pelaku perjalanan melaporkan identitas diri secara lengkap dan seluruh anggota rombongannya;
 - c. pelaku perjalanan menjelaskan kronologi perjalanannya dengan lengkap;
- (3) Dalam hal yang bersangkutan tidak melaporkan diri, maka anggota keluarga yang dituju wajib untuk melaporkan pelaku perjalanan yang bersangkutan;
- (4) Setiap orang yang mengetahui keberadaan pelaku perjalanan di lingkungannya harus segera melapor kepada Pemerintah setempat.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa/Lurah atau petugas yang ditugaskan menerima laporan wajib menghimpun laporan pelaku perjalanan secara lengkap dan tertulis;
- (2) Kepala Desa/Lurah atau petugas yang ditugaskan menerima laporan dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pendataan.
- (3) Kepala Desa/Lurah atau petugas yang ditugaskan menerima laporan dapat melibatkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan dalam melakukan pendataan.
- (4) Pendataan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.
- (5) Selama melayani pelapor, Kepala Desa/Lurah atau petugas yang ditugaskan menerima laporan wajib menerapkan protokol perlindungan diri.

Pasal 30

- (1) Pelaku perjalanan dipilah berdasarkan:
 - a. daerah asal pelaku perjalanan;
 - b. riwayat Kontak dengan OTG, ODP, PDP dan pasien konfirmasi;
 - c. kondisi umum pelaku perjalanan;
- (2) Daerah asal pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. daerah tidak terjangkau;
 - b. daerah terjangkau; dan
 - c. daerah transmisi lokal.
- (3) Riwayat kontak pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. ada riwayat kontak; dan
 - b. tidak ada riwayat kontak;
- (4) Kondisi umum pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. tidak bergejala;
 - b. bergejala ringan; dan
 - c. bergejala sedang.

Pasal 31

Data pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) segera dilaporkan ke gugus tugas kecamatan.

Pasal 32

- (1) Pelaku perjalanan yang berasal dari Daerah Terjangkit dengan tidak ada riwayat kontak dengan OTG, ODP dan

pasien konfirmasi, dan Kondisi Umumnya tidak bergejala diarahkan untuk melakukan isolasi.

- (2) Keluarga dan tetangga yang dituju oleh pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberikan penyuluhan mengenai prosedur isolasi oleh Petugas kesehatan;
- (3) Selama isolasi, Kepala Desa/Lurah memastikan seluruh kebutuhan hidup keluarga yang melakukan isolasi terpenuhi;
- (4) Selama isolasi, pelaku perjalanan wajib melakukan monitoring mandiri terhadap kemungkinan munculnya gejala sekurang-kurangnya selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal kedatangan.

Pasal 33

Jika tempat tinggal pelaku perjalanan atau keluarganya tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat isolasi yang layak.

Pasal 34

- (1) Seluruh Pelaku perjalanan yang berasal dari daerah terjangkit diarahkan untuk diperiksa lebih lanjut oleh Petugas Kesehatan.
- (2) Pelaku perjalanan dari Daerah Terjangkit dengan riwayat kontak dengan OTG, ODP, PDP dan pasien konfirmasi positif Covid-19 ditetapkan sebagai OTG.
- (3) Pelaku perjalanan dari Daerah Terjangkit dengan riwayat kontak dengan OTG, ODP, PDP dan pasien konfirmasi positif yang menunjukkan gejala seperti demam, sakit tenggorokan, batuk dan sesak napas ditetapkan sebagai ODP atau PDP.

BAB XIII

PROTOKOL DESINFEKSI

Pasal 35

Sasaran Desinfeksi terdiri dari:

- a. Disinfeksi Permukaan;
- b. Disinfeksi Udara (ruangan);
- c. Disinfeksi Permukaan Lunak (keropos);
- d. Disinfeksi Pakaian;

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan desinfeksi secara berkala wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. desinfeksi dapat dilakukan secara mandiri atau oleh pemerintah daerah;
 - b. penyiapan bahan dan alat desinfeksi harus sesuai dengan ketentuan;
 - c. pelaksana desinfeksi harus memakai APD seperti masker dan sarung tangan sekali pakai; dan
 - d. memperhatikan takaran dalam pembuatan bahan desinfeksi.
- (2) Bahan, alat, proses desinfeksi dan takaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

PROTOKOL PENANGANAN ORANG TANPA GEJALA

Pasal 37

- (1) OTG harus berada di bawah pemantauan petugas kesehatan.
- (2) Petugas kesehatan melakukan kegiatan *surveilans* terhadap OTG selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak kontak terakhir dengan kasus konfirmasi Covid-19.
- (3) Petugas kesehatan dapat melakukan pemeriksaan *rapid test*.
- (4) Dalam hal pemeriksaan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan hasil:
 - a. non reaktif, maka OTG wajib melakukan karantina rumah selama 14 (empat belas) hari dengan menerapkan PHBS, *physical distancing* dan melakukan pemeriksaan ulang pada 10 (sepuluh) hari berikutnya serta apabila hasil pemeriksaan tetap non reaktif OTG tetap melanjutkan karantina sampai genap 14 (empat belas) hari.
 - b. reaktif, maka OTG wajib melakukan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 (dua) kali selama 2 (dua) hari berturut-turut dan sambil menunggu hasil pemeriksaan RT-PCR tetap melakukan karantina rumah dengan menerapkan PHBS dan *physical distancing*.

BAB XV
PROTOKOL PENANGANAN
ORANG DALAM PEMANTAUAN

Pasal 38

- (1) ODP harus berada di bawah pemantauan petugas kesehatan.
- (2) Petugas kesehatan melakukan kegiatan *surveilans* terhadap ODP selama 14 (empat belas) hari sejak munculnya gejala.
- (3) Petugas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan gejala yang muncul;
- (4) Petugas kesehatan dapat melakukan pemeriksaan *rapid test*;
- (5) Dalam hal pemeriksaan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan hasil:
 - a. non reaktif, maka ODP wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari dengan menerapkan PHBS, *physical distancing* dan melakukan pemeriksaan ulang pada 10 (sepuluh) hari berikutnya serta apabila hasil pemeriksaan tetap non reaktif ODP tetap melanjutkan isolasi sampai genap 14 (empat belas) hari.
 - b. reaktif, maka ODP wajib melakukan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 (dua) kali selama 2 (dua) hari berturut-turut dan sambil menunggu hasil pemeriksaan RT-PCR tetap melakukan isolasi dengan menerapkan PHBS dan *Physical Distancing*.

BAB XVI
PROTOKOL PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI KONTAK ERAT

Pasal 39

- (1) Penyelidikan epidemiologi dilakukan oleh tim *surveilans* Dinas Kesehatan/Puskesmas untuk menemukan kontak erat.
- (2) Hasil penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam rangka penanggulangan atau pemutusan penularan secara lebih cepat.
- (3) Pelacakan kontak erat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 3 (tiga) tahapan yaitu:
 - a. identifikasi kontak (*contact identification*);
 - b. pencatatan detil kontak (*contact listing*); dan
 - c. tindak lanjut kontak (*contact follow up*).

Pasal 40

Identifikasi kontak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dapat berasal dari kasus yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal terutama untuk mencari penyebab kematian yang mungkin ada kaitannya dengan Covid- 19.

Pasal 41

Pencatatan detail kontak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan melalui wawancara detail tentang identitas lengkap kontak erat.

Pasal 42

Tindak lanjut kontak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memantau kontak erat yang dibantu oleh relawan; dan
- b. melaporkan setiap hari tentang perkembangan dan kondisi terakhir dari kontak erat.

BAB XVII

PROTOKOL PENANGANAN PASIEN DALAM PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) PDP harus berada di bawah penanganan tenaga kesehatan.
- (2) Petugas kesehatan melakukan kegiatan *surveilans* terhadap PDP selama 14 (empat belas) hari sejak munculnya gejala.
- (3) Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan RT-PCR pada hari pertama dan kedua.
- (4) Pemeriksaan RT-PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila hasil pemeriksaan menunjukkan hasil:
 - a. RT-PCR hari pertama dan kedua negatif, maka pasien wajib mengikuti tatalaksana perawatan yang diberikan oleh rumah sakit.
 - b. RT-PCR hari pertama dan/atau hari kedua positif, maka pasien dinyatakan konfirmasi Covid-19.
- (5) Petugas kesehatan mempertimbangkan secara khusus untuk setiap orang dengan kondisi komorbid, karena berisiko terhadap risiko keparahan penyakit Covid-19 dalam pelaksanaan isolasi.

BAB XVIII
PROTOKOL PENANGANAN KONFIRMASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 44

- (1) Apabila pasien terkonfirmasi Covid-19, maka wajib:
 - a. melakukan isolasi di rumah atau di tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi apabila tanpa gejala atau gejala ringan; atau
 - b. dirujuk dan diisolasi di Rumah Sakit apabila gejala sedang atau berat yang memerlukan rawat inap.
- (2) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipantau oleh petugas kesehatan sampai dengan pasien dinyatakan sembuh.

BAB XIX
PROTOKOL PENANGANAN PASIEN MENINGGAL

Pasal 45

Penanganan pasien meninggal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pasien terkonfirmasi Covid-19 atau status PDP yang meninggal di Rumah Sakit wajib ditatalaksana sesuai protokol pemulasaran jenazah Covid-19 oleh pihak Rumah Sakit;
- b. setiap orang dengan status OTG atau ODP meninggal selama masa isolasi di rumah, tetap dilakukan pemeriksaan RT-PCR oleh petugas kesehatan yang telah ditunjuk dari Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit dan jenazah diurus oleh keluarga atau dibantu oleh relawan dengan menggunakan APD;
- c. petugas kesehatan mendampingi keluarga pasien selama pengurusan jenazah di rumah duka dengan APD; dan
- d. Pemerintah Daerah setempat membatasi anggota keluarga yang mengurus jenazah dan tetap menggunakan APD.

BAB XX
PROTOKOL PEMULASARAN JENAZAH PASIEN DALAM
PENGAWASAN DAN TERKONFIRMASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 46

Tahapan terhadap perlakuan jenazah PDP dan terkonfirmasi Covid-19 terdiri dari:

- a. pemindahan dan penjemputan jenazah;

- b. desinfeksi jenazah di kamar jenazah; dan
- c. tindakan pemulasaran jenazah, meliputi:
 - 1. Pembungkusan Jenazah;
 - 2. Transportasi jenazah;
 - 3. Layanan kedukaan; dan
 - 4. Desinfeksi rumah sakit.

Pasal 47

Pemindahan dan Penjemputan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan dengan:

- a. pemeriksaan RT-PCR bagi jenazah dengan status PDP dilakukan oleh petugas yang ditunjuk di ruang perawatan sebelum jenazah dijemput oleh petugas kamar jenazah;
- b. jenazah ditutup/disumpal lubang hidung dan mulut menggunakan kapas, hingga dipastikan tidak ada cairan yang keluar;
- c. apabila ada luka akibat tindakan medis, maka dilakukan penutupan dengan plester kedap air;
- d. petugas kamar jenazah yang akan menjemput jenazah, menggunakan APD serta membawa kantong jenazah dan Brankar jenazah dengan tutup yang dapat dikunci;
- e. petugas memasukan jenazah kedalam kantong jenazah dan memastikan kantong jenazah tertutup dengan sempurna;
- f. jenazah dipindahkan ke brankar jenazah, lalu brankar ditutup dan dikunci rapat.
- g. semua APD yang digunakan selama proses pemindahan jenazah dibuka dan dibuang pada tempat sampah khusus di ruang perawatan;
- h. petugas menggunakan APD lengkap selama proses pemindahan jenazah mulai dari kamar jenazah sampai dengan meja pemulasaran jenazah,;
- i. dalam hal penerbitan surat keterangan kematian atau sertifikat medis penyebab kematian dibuat oleh dokter yang merawat dengan melingkari jenis penyakit penyebab kematian sebagai penyakit menular.

Pasal 48

Desinfeksi Jenazah di Kamar Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Huruf b dilakukan dengan cara:

- a. petugas kamar jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai tatalaksana pada jenazah yang meninggal dengan status PDP atau terkonfirmasi Covid-19;

- b. pemulasaran jenazah dengan status PDP atau terkonfirmasi Covid-19 harus dilakukan Desinfeksi terlebih dahulu.
- c. desinfeksi jenazah dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi dengan menggunakan APD lengkap.
- d. semua lubang hidung dan mulut ditutup/disumpal dengan kapas hingga dipastikan tidak ada cairan yang keluar.

Pasal 49

Pembungkusan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c angka 1 dilakukan dengan cara:

- a. petugas jenazah menggunakan APD lengkap;
- b. jenazah dibersihkan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- c. jenazah dikafankan atau diberi pakaian, jenazah dibungkus dengan plastik kemudian dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang diikat rapat;
- d. jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi;
- e. dalam hal diperlukan pemetian, maka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah dan ditutup rapat;
 - 2. Pinggiran peti jenazah disegel dengan sealant atau silikon;
 - 3. Penutup peti jenazah dipaku atau disekrup; dan
 - 4. Peti jenazah terbuat dari kayu harus kuat, rapat dan ketebalan peti paling rendah 3 cm.

Pasal 50

- (1) Transportasi jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf c angka 2 dilakukan melalui jalur darat, perairan maupun udara.
- (2) Transportasi jenazah melalui jalur darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil jenazah.
- (3) Transportasi jenazah melalui jalur perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perahu atau kapal laut.
- (4) Transportasi jenazah melalui jalur udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan kargo udara yang telah ditetapkan.

Pasal 51

Layanan Kedukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c angka 3 dilakukan oleh petugas kesehatan

dan relawan dengan mekanisme sesuai agama dan kepercayaan yang dianut dan jenazah disegarakan untuk dikubur atau dikremasi.

Pasal 52

Desinfeksi Lingkungan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilakukan setelah jenazah diberangkatkan ke lokasi pemakaman atau krematorium.

BAB XXI

PROTOKOL PENERIMAAN BANTUAN

Pasal 53

Setiap penyelenggara penyaluran bantuan wajib mencegah terjadinya kerumunan penerima dengan cara sebagai berikut:

- a. menempatkan lokasi penyaluran pada area yang luas dan strategis;
- b. membuat batas dan mengatur jalur antrean;
- c. mengatur jadwal penyaluran dengan cermat;
- d. menyiapkan pengeras suara;
- e. memastikan penerima bantuan wajib menggunakan masker selama berada di lokasi penyaluran;
- f. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan; dan
- g. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat bagi pemberi bantuan yang berasal dari perorangan atau swasta.

Pasal 54

Setiap orang yang terlibat dalam penyaluran bantuan wajib menerapkan ketentuan protokol perlindungan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h.

BAB XXII

PROTOKOL KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi penanganan Covid-19 kepada publik melalui penjelasan yang komprehensif dan berkala.
- (2) Pemerintah Daerah menunjuk Jubir dari Gugus Tugas yang memiliki artikulasi dan kemampuan dalam menghadapi media.

- (3) Informasi penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan sebaran pelaku perjalanan di Daerah;
 - b. jumlah dan sebaran OTG di Daerah;
 - c. jumlah dan sebaran ODP di Daerah;
 - d. jumlah dan sebaran PDP di Daerah;
 - e. jumlah dan sebaran terkonfirmasi positif di Daerah;
 - f. jumlah dan sebaran pasien yang sudah dinyatakan sehat di Daerah; dan
 - g. jumlah dan sebaran hasil pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen yang diambil di Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan materi tentang Covid-19 yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat untuk disebarluaskan dengan dipandu oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan nomor pusat layanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

Pemerintah Daerah dapat menggunakan media komunikasi yang tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

BAB XXIII

PERAN SERTA DAN PELAPORAN MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan dapat berperan serta dalam upaya mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga kesehatan diri dan keluarga;
 - b. mensosialisasikan pentingnya mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19; dan/atau
 - c. melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut:
 - a. pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dengan menyertakan bukti baik secara langsung ke sekretariat gugus tugas maupun tidak langsung melalui layanan pengaduan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. petugas registrasi laporan dugaan pelanggaran;
 - c. tim yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran;

- d. identitas dan bukti laporan dugaan pelanggaran wajib dirahasiakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XXIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pedoman pelaksanaan protokol kesehatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas melalui pemantauan, bimbingan, sosialisasi atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan tugas dan kewenangan gugus tugas.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada ketua Gugus Tugas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pedoman pelaksanaan protokol kesehatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui nomor pusat layanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas sesuai dengan tugas dan kewenangan Gugus Tugas.

BAB XXV

PENYIDIKAN

Pasal 60

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil, berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI

SANKSI

Pasal 62

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 huruf b, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1),

ayat (4) dan ayat (5), Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) huruf a dan huruf b, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (5) huruf a dan huruf b, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) huruf a, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 huruf a, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 dan Pasal 54 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan
 - c. sanksi berat.
- (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - b. pencabutan sementara izin.
- (5) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. pencabutan tetap izin usaha atau pencabutan izin kegiatan orang pribadi atau badan; dan/atau
 - b. penghentian tetap kegiatan;

Pasal 63

Penegak Peraturan Bupati yang tergabung dalam Gugus Tugas memberhentikan:

- a. kendaraan roda dua atau lebih, kapal penyeberangan dan memaksa menurunkan penumpang dan menahan kendaraan dan/atau surat kendaraan yang tidak mengindahkan ketentuan pedoman pelaksanaan protokol kesehatan; dan
- b. setiap orang yang beraktifitas tidak menggunakan masker untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.

Pasal 64

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 juga dapat dikenakan Sanksi Kerja Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 dilaksanakan oleh Gugus Tugas sesuai kewenangannya.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI WAJO,

ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang

pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

ttd

AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

A.Elvira Fajarwati P, S.H
NIP. 198401182006042010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WAJO
 NOMOR 69 TAHUN 2020
 TENTANG
 PROTOKOL KESEHATAN
 DALAM MASA PANDEMI
 CORONAVIRUS DISEASE 2019

INSTRUMEN *SELF ASSESSMENT*
 RISIKO COVID-19

Nama :
 NIK (No. KTP) :
 ID Kepegawaian :
 Satuan Kerja/Bagian/Divisi :
 Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, Anda harus **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1.	Apakah pernah keluar rumah/tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain-lain)?			1	0
2.	Apakah pernah menggunakan transportasi umum?			1	0
3.	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional? (wilayah yang terjangkau/ zona merah)?			1	0
4.	Apakah Anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak?			1	0
5.	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP, atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah)?			5	0
6.	Apakah pernah mengalami demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir?			5	0
JUMLAH TOTAL					

0 = Risiko Kecil
 1-4 = Risiko Sedang
 ≥ 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

-) Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pegawai ASN dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Tes oleh petugas kesehatan/fasyankes setempat.
-) Risiko kecil-sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu $\geq 37,3^{\circ}$ C agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan Pegawai ASN tidak memenuhi kriteria OTG, ODP, atau PDP, maka Pegawai ASN dapat masuk kerja.

BUPATI WAJO,

ttd

AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN
DALAM MASA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019

PANDUAN DESINFEKSI



1. DESINFEKSI PERMUKAAN

Desinfeksi lingkungan permukaan datar seperti lantai, dinding, meja, kursi, lemari, dan perabot rumah tangga.

Desinfeksi benda yang paling sering bersentuhan dengan tangan seperti pegangan tangga, gagang pintu, gagang telepon, workstation, peralatan dapur dan makan, toilet dan westafel

Desinfeksi ventilasi buatan seperti air conditioner, air sterilization, air purifier, dan AC sentral.



2. DESINFEKSI UDARA (RUANGAN)

Desinfeksi udara memiliki sasaran ruangan yang terindikasi kontaminasi oleh mikroorganisme.



3. DESINFEKSI PERMUKAAN LUNAK (KEROPOS)

Desinfeksi lantai berkarpet, permadani, dan tirai.



4. DESINFEKSI PAKAIAN

Desinfeksi pakaian, handuk, linen.

JENIS DISINFEKTAN YANG DAPAT DIPAKAI

- a. Bleaching (Pemutih) diencerkan dengan takaran 6 (enam) sendok makan per 1 (satu) Liter air.
- b. Karbol diencerkan dengan takaran 6 (enam) sendok makan per 1 (satu) Liter air.
- c. Pembersih Lantai diencerkan dengan takaran 1(satu) tutup botol per 5 (lima) Liter air.
- d. Larutan alkohol 70% (tujuh puluh persen), atau disinfektan rumah tangga terdaftar.
- e. Hydrogen Peroxide diencerkan sesuai takaran petunjuk penggunaan dalam kemasan.

Catatan:

1. Larutan pemutih rumah tangga encer dapat digunakan jika sesuai. Ikuti instruksi pabrik untuk pemakaian yang tepat.
2. Pastikan produk tidak melewati tanggal kedaluwarsa.
3. Jangan sekali-kali mencampur pemutih rumah tangga dengan amonia atau pembersih lainnya.
4. Pemutih rumah tangga yang tidak kadaluwarsa akan efektif melawan virus corona bila diencerkan dengan benar.

PERSIAPAN DESINFEKSI



A. Persiapkan Alat Pelindung Diri (APD)
Sarung Tangan Masker
Boots



B. Alat Desinfektan
Ember
Kain Microfiber Tissue
Pel Mob Hand Spray
Sprayer Gendong

1. Gunakan sarung tangan dan masker sekali pakai saat melakukan desinfeksi. Sarung tangan harus dibuang setelah setiap selesai pembersihan.
2. Jika sarung tangan dapat digunakan kembali, sarung tangan tersebut Harus Digunakan Khusus Untuk Membersihkan dan Mendisinfeksi Permukaan Terindikasi Kontaminasi dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.
3. Untuk membersihkannya, baca petunjuk proses desinfeksi pakaian.

DISINFEKTAN YANG BISA DIGUNAKAN

A. CONTOH MEREK DISINFEKTAN RUANGAN

NO.	CONTOH MEREK	PRODUSEN	JENIS	TAKARAN
1	Bayclin	SC Johnson	Pemutih	6 sendok makan (30 ml) per 1 liter air
2.	So Klin Pemutih	PT Sayap Mas Utama	Pemutih	6 sendok makan (30 ml) per 1 liter air
3.	Proclin	PT Megasari Makmur	Pemutih	6 sendok makan (30 ml) per 1 liter air
4.	Prokleen	PT Trendi Jaya Perkasa	Pemutih	6 sendok makan (30 ml) per 1 liter air
5.	Supersol	PT Sayap Mas Utama	Karbol	6 sendok makan (30 ml) per 1 liter air
6.	Bebek Karbol Wangi	SC Johnson	Karbol	6 sendok makan (30 ml) per 1 liter air
7.	Wipol	PT Unilever	Karbol	6 sendok makan (30 ml) per 1 liter air
8.	SOS Karbol Wangi	SOS	Karbol	6 sendok makan (30 ml) per 1 liter air
9.	So Klin Pembersih Lantai	PT Sayap Mas Utama	Pembersih Lantai	1 tutup botol per 5 liter air
10.	Sos Pembersih Lantai	SOS	Pembersih Lantai	1 tutup botol per 5 liter air
11.	Harpic	Reckitt Benckiser	Pembersih Lantai	1 tutup botol per 5 liter air
12.	Dettol Floor Cleaner	Reckitt Benckiser	Pembersih Lantai	1 tutup botol per 5 liter air
13.	Dettol Antiseptic Liquid	Reckitt Benckiser	Anti Septik Cair	1 tutup botol per 5 liter air

B. CONTOH MEREK BAHAN ANTISEPTIK/CUCI TANGAN PAKAI SABUN DENGAN AIR MENGALIR

NO.	JENIS	CONTOH MEREK	BENTUK	KEMASAN
1.	Sabun Cuci Tangan	Lifebuoy	Cair	Botol/Refill
		Biore	Cair	Botol/Refill
		Biore	Cair	Botol/Refill
		Yuri	Cair	Botol/Refill
		Wotson White Tea	Cair	Botol/Refill
		Klinsen	Cair	Botol/Refill
		Kino Sleek	Cair	Botol/Refill
		Buds Organics Esmeria	Cair	Botol/Refill
		Cussons	Cair	Botol/Refill

C. CONTOH MEREK BAHAN ANTISEPTIK/CUCI TANGAN TANPA SABUN

NO.	CONTOH MEREK	PRODUSEN	JENIS	TAKARAN
1.	Hand Sanitizer Skin Immunity Boosting Care	PT Unilever	Hand Sanitizer	
2.	Hand Sanitizer Skin Immunity Total 10	PT Unilever	Hand Sanitizer	
3.	Hand Sanitizer Skin Immunity Lemon Fresh	PT Unilever	Hand Sanitizer	
4.	Sabun Cair Total 10 Kuman Melindungi	PT Unilever	Hand Sanitizer	
5.	Sabun Batang Total 10 Kuman Melindungi	PT Unilever	Hand Sanitizer	

PROSES DESINFEKSI

1. DESINFEKSI PERMUKAAN



- a. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD)
Lalu siapkan larutan disinfektan yang sudah diencerkan sesuai takaran. Siapkan tisu, kain mikrofiber (MOP), pel dan botol sprayer.



- b. Lakukan General Cleaning
dengan membersihkan permukaan barang dengan air sabun/detergen dengan menggunakan lap.



- c. Bagi penggunaan kain mikrofiber (MOP), rendam kain mikrofiber (MOP) kedalam air yang berisi cairan disinfektan. Lakukan pengelapan pada lingkungan permukaan datar dan biarkan tetap basah selama 10 menit.



- d. Bagi penggunaan botor sprayer, isi botol dengan cairan disinfektan yang telah diencerkan. Ambil 2 lembar tisu dan dilipat 2 atau 4. Semprotkan cairan disinfektan pada tisu dan lakukan pengelapan secara zig-zag atau memutar dari tengah keluar.



- e. Untuk disinfeksi ventilasi buatan, sebelum dinyalakan lakukan penyemprotan pada Evaporator, Blower, dan penyaring udara (filter) dengan botol sprayer yang telah berisi cairan disinfektan. Dilanjutkan dengan disinfeksi pada permukaan chasing indoor AC. Pada AC Sentral dilakukan disinfeksi permukaan pada mounted dan kisi-kisi exhaust dan tidak perlu dibilas.



- f. Untuk disinfeksi peralatan pribadi, dapat menggunakan cairan disinfektan personal pada saat sebelum digunakan.



- g. Lepaskan APD dan lanjutkan dengan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
- h. Frekuensi disinfeksi ini dilaksanakan rutin minimal 2-3 kali sehari. Dengan maksimal disinfeksi setiap 2 jam sekali.

PROSES DESINFEKSI

2. DESINFEKSI UDARA (RUANGAN)

Jenis disinfeksi yang dapat digunakan adalah *Hydrogen Peroxide* dan menggunakan alat berjenis *Dry Mist Disinfection*

Proses disinfeksi adalah sebagai berikut:

- Gunakan Alat Pelindung Diri (APD)
- Persiapkan alat Dry Mist Disinfection dengan cartridge yang telah berisi cairan Hidrogen Peroksida
- Atur konsentrasi disinfektan sesuai dengan luas ruangan dan waktu pemaparan maksimal 30 menit.





d. Letakkan alat ini di sudut ruangan dan arahkan noozle ke tengah ruangan. Pastikan tidak ada orang dalam melakukan disinfeksi udara ini.

Nyalakan alat dan tinggalkan ruangan.

Biarkan alat ini selesai bekerja secara otomatis.



e. Apabila tidak memiliki Dry Mist Desinfection, bisa juga dilakukan dengan menggunakan sprayer gendong secara manual, dengan menyemprotkan keliling ruangan.



f. Ruangan dapat digunakan kembali setelah 60 menit.



g. Lepaskan APD dan lanjutkan dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Frekuensi disinfeksi ini dilaksanakan sebelum dan sesudah memakai ruangan, atau dua kali sehari.

3. DESINFEKSI PERMUKAAN LUNAK (KEROPOS)

Desinfeksi yang dimaksud adalah untuk lantai berkarpet/permadai dan tirai.



1. Mencuci barang sesuai dengan instruksi pabrik.
2. Jika memungkinkan, cucilah benda-benda dengan menggunakan air yang paling hangat yang sesuai, atau,
3. Gunakan produk dengan klaim patogen virus baru yang disetujui yang cocok untuk permukaan berpori.

4. DESINFEKSI PAKAIAN

Desinfeksi yang dimaksud adalah untuk pakaian, handuk, linen, atau bekas sarung tangan yang telah dipakai untuk disinfeksi.



1. Jangan mengaduk cucian kotor.
Ini akan meminimalkan kemungkinan penyebaran virus melalui udara.
2. Mencuci barang sesuai dengan instruksi pabrik.
Jika memungkinkan, cucilah benda-benda menggunakan pengaturan air yang paling hangat dan tepat untuk barang-barang tersebut dan keringkan sepenuhnya. Cucian kotor dari orang sakit dapat dicuci dengan barang orang lain.
3. Membersihkan dan mendisinfeksi keranjang atau tas pakaian sesuai dengan panduan disinfeksi untuk permukaan.

BUPATI WAJO,

ttd

AMRAN MAHMUD